

# PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NAEKAKE B KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

<sup>1</sup>Emanuel Tob

emantob1998@gmail.com

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Timor

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penerapan peraturan desa Naekake B tidak dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 3. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B terkadang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabannya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. 5. Aparat Pemerintah Desa Naekake B belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk kemajuan desa. Dari beberapa temuan oleh penyusun, maka penyusun memberikan saran agar Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus mampu memahami dan menjalankan prinsip Good Governance dengan baik.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Good Governance, Pembangunan**

## PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengharapkan adanya sebuah paradigma positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian desa. (Rohayatin 2021). Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9

bahwa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa secara khusus wajib menjalankan asas pemerintahan desa itu sendiri selain dari penerapan prinsip Good Governance, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : Kepastian hukum, tertib penyelenggara pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.

Desa Naekake B merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Mutis. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B terdapat fakta yang menggambarkan pemerintah desa dalam

menjalankan pembangunan desa kurang optimal. Bahwa terdapat penyelewengan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2015-2019 yang berdampak pada beberapa program pembangunan desa yakni pembangunan jalan, bantuan WC sehat kepada masyarakat, pembangunan satu unit gedung PAUD, serta kegiatan perpipaan untuk pengadaan air bersih tidak diselesaikan secara maksimal (Kupang:NTT-News.2020).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara, belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan masyarakat. Dimana, masih di jumpai permasalahan yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kepastian hukum, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B, penerapan peraturan desa yang merupakan landasan atau sistem dalam menata pelaksanaan pembangunan di desa tidak dijalankan secara baik. Bahwa tidak adanya penyediaan akses informasi tentang pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B agar dapat diketahui oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan juga sangat minim. Masyarakat desa yang seharusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di desa. Selain itu juga, Pemerintah desa Naekake B kurang mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dikerjakan tidak berhasil serta Perangkat desa Naekake B tidak maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan Perangkat desa belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk memajukan masyarakat desa.

Mengacu pada uraian diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B antara lain:

- a. Penerapan peraturan desa Naekake B yang merupakan landasan atau

sistem dalam menata pelaksanaan pembangunan di desa tidak dijalankan secara baik.

- b. Kurang adanya partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pemerintah Desa Naekake B tidak konsisten dan bertanggung jawab atas program pembangunan yang dikerjakan serta tidak profesional dalam menangani program pembangunan di desa.

Berdasarkan latar masalah di tersebut, penyusun tertarik untuk mengangkat judul penelitian ilmiah yaitu "Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Penelitian Di Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara)".

#### METODE

#### PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi dalam suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian yang mendalam mengenai potret kondisi suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani 2014).

#### Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan serta penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kabaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Kabaruan informasi berupa upaya untuk memahami secara luas dan mendalam tentang situasi sosial. Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh

setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum tersebut peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono 2012).

Fokus penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Desa
2. Transparansi pemerintah desa
3. Partisipasi masyarakat
4. Akuntabilitas pemerintah desa
5. Profesionalitas pemerintah desa

#### Sumber Data

James P. Spradley mengemukakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informen sebaiknya yang memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasanya sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dikajikan semacam guru atau narasumber (Sugiyono 2012).

Dalam penelitian ini yang dijadikan informen sebagai sumber data sebagai berikut:

- 1) Perangkat Desa Naekake B sebanyak 6 orang

- 2) Toko masyarakat desa Naekake B sebanyak 4 orang
- 3) Toko adat desa Naekake B sebanyak 1 orang
- 4) Masyarakat desa Naekake B sebanyak 4 orang.

#### Teknik Analisis Data

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba (1985) menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan atau arsip). Wawancara, observasi dan kajian dokumen-dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan (Salim & Syahrudin 2012).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sebelum adanya pemerintahan Hindia Belanda di Miomafo, Naekake di bawah kepemimpinan Kloe Pose Taninas yang tidak langsung diperintah oleh Swapraja manapun. Pada saat pemerintah Hindia Belanda menguasai Miomafo, Kloe Pose Taninas akhirnya ditangkap dan di hukum oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Naekake diperintah oleh Swapraja Kefetoran Aplal pada Tahun 1924. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, susunan struktural pemerintahan di atur secara Ketemukungan yaitu jabatan menengah setelah Onderrafting yang menjadi Pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Timor Tengah Utara.

Desa Naekake B merupakan bagian dari wilayah Naekake yang merupakan salah satu Tamukung dari wilayah Naekake. Pada tahun

1969 merupakan awal terbentuknya Desa Naekake B dan merupakan salah satu Desa di wilayah Naekake. Desa Naekake B merupakan salah satu desa di Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki luas wilayah  $\pm 11.000 \text{ Km}^2$ . Secara geografis

Desa Naekake B berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Naekake B

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Ben' Ufe, Oecuse	RDTL
Sebelah Selatan	Noelelo	Mutis
Sebelah Timur	Naekake A	Mutis
Sebelah Barat	Netemnanu	Amfoang Timur, Kab. Kupang

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

Penduduk asli Desa Naekake B terdiri dari beberapa rumpun suku besar yakni Hale Taubnaj Taenaos Konomnanus, Tob Kilaf, Napu Tanesi, Manuel Samone (Taninas, Taubnaj, Tob, Napu, Tanesi, Manuel) serta beberapa suku lainnya yang sudah lama berdomisili di wilayah desa Naekake B (Tamelab, Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan

	Pendidikan Total 848	
--	----------------------	--

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Naekake B masih rendah. Dari tabel 4.2 terlihat bahwa yang belum berpendidikan/tidak berpendidikan sebanyak 114 orang, TK/PAUD berjumlah 40 anak, yang menyelesaikan tingkat Sekolah

Mollo, Kuil, Obe, Leltakaeb, Nanis, Sila, Ceunfin, Kefi, Kolo, Bani, Fallo).

Jumlah penduduk Desa Naekake B berdasarkan profil desa tahun 2022 yaitu 244

KK dengan jumlah jiwa 848, yang terdiri dari 418 laki-laki dan 430 perempuan. Adapun tabel 4.2 dan tabel 4.3 yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan matapecaharian.

Dasar berjumlah 472 orang, yang melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP sebanyak 94, selanjutnya yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA sebanyak 91 orang, dan pada tingkat perguruan tinggi S1 berjumlah 30 orang sedangkan Diploma III berjumlah 7 orang.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Mata Pemcaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	3
2	Petani	749
3	Peternakan	17
4	Bidan/Perawat	3
5	Tukang Bangunan	12
6	Sopir	2
7	Belum Memiliki Pekerjaan	62
	Total	848

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Berpendidikan / Tidak Berpendidikan	114
2	TK/PAUD	40
3	Sekolah Dasar	472
4	SMP	94
5	SMA	91
6	Diploma III	7
7	S1	30

Pemerintah Desa dan prinsip professionalisme

Pemerintah desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B.

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

Dari data pada tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa, masyarakat desa Naekake B dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah dari hasil pertanian dengan jumlah petani sebanyak 749. Adapun mata pencaharian lain yang terdapat di desa Naekake B seperti peternakan sebanyak 17 orang, tukang bangunan sebanyak 21 orang, sopir sebanyak 2 orang, bidan/perawat sebanyak 3 orang, dan pegawai negri sipil atau guru sebanyak 3 orang. Terdapat juga masyarakat desa Naekake B yang belum memiliki pekerjaan atau masih tergantung pada pendapat orang tua termasuk anak- anak, dengan jumlah 62 orang.

#### Penyajian Data Hasil Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan desa yakni prinsip kepastian hukum, transparansi Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas

1. Peraturan Desa Naekake B

Menurut A. Hamid S. Attamimi (2009) mengatakan bahwa “pembentukan Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Peraturan Desa (PERDES), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” (Salahuddin dkk 2020).

Setelah Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Kemudian, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku mitra Pemerintah Desa mempunyai hak untuk

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa (Solekhan 2014).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa Penerapan peraturan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B adalah peraturan desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Naekake B tahun 2015-

2021 masih berlanjut sampai sekarang dan menjadi salah satu landasan dalam merancang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Naekake B maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Naekake B. Bahwa penerapan RKPDesa dan APBDesa Naekake B tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Naekake B dalam menerapkan peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa, semata hanya untuk memenuhi administrasi atau syarat yang dibutuhkan oleh pemerintah

tingkat atas agar bisa mendapatkan anggaran pembangunan desa selanjutnya.

## 2. Transparansi Pemerintah Desa Naekake B

Ratminto (2013) menyatakan bahwa, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya Rahmanurrajjid (2008) menegaskan bahwa transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi (Umi Purwanti 2021).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B dalam

pelaksanaan pembangunan desa belum maksimal dijalankan dengan baik. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka dan masih tertutup kepada masyarakat mengenai anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B tidak pernah menyediakan akses informasi berupa papan informasi desa agar masyarakat dengan mudah mengetahui informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat desa Naekake B Conyers (1992) menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek- proyek pembangunan akan gagal. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dan yang ketiga, dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan (Solekhan 2014).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagian besar sudah berpartisipasi aktif. Salah satu kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B yang dapat melibatkan masyarakat adalah bakti sosial. Bakti sosial tersebut adalah masyarakat desa Naekake B ikut serta dalam merenovasi pagar pemisah antara wilayah pemukiman dan wilayah peternakan. Masyarakat desa Naekake B pada dasarnya sudah ada yang secara sadar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan .

4. Akuntabilitas Pemerintah Desa Naekake B Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmi Fajri dkk 2019).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabannya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Naekake B, masyarakat tidak dilibatkan dan menduga bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B di rekayasa oleh Pemerintah Desa.

#### 5. Profesionalisme Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dan adil, profesionalisme aparatur pemerintah pada prinsipnya mengandung 2 makna: Pertama, profesi pemerintah dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat di andalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum (Agneis Pantow dkk 2018).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya

dengan baik. Selain itu juga sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B tidak berpengalaman dan tidak kreatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B sama sekali tidak mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tugas pokok dan fungsih seluruh aparat Pemerintah Desa Naekake B, untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat desa.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan mengenai prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B belum berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Peraturan Desa Naekake B

Penerapan peraturan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B adalah peraturan desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Naekake B tahun 2015 - 2021 masih berlanjut sampai sekarang dan menjadi salah satu landasan dalam merancang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Naekake B maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Naekake B dan belum maksimal dijalankan dengan baik.

##### 2. Transparansi Pemerintah Desa Naekake B

Transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa belum maksimal dijalankan dengan baik. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka dan masih tertutup kepada masyarakat dan tidak pernah menyediakan akses informasi berupa papan informasi desa agar masyarakat dengan mudah mengetahui informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

##### 3. Partisipasi masyarakat desa Naekake B

Sebagian besar masyarakat desa Naekake B sudah berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa Naekake B pada dasarnya sudah ada yang secara sadar sukarela turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan walaupun tanpa diberikan sejumlah upah.

4. Akuntabilitas Pemerintah Desa Naekake B

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabannya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Naekake B, masyarakat, bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B di rekayasa oleh Pemerintah Desa.

5. Profesionalisme Pemerintah Desa

Sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selain itu juga sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B tidak berpengalaman dan tidak kreatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B, maka ada beberapa saran yang diajukan antara lain:

- Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan Peraturan Desa terutama mengenai pelaksanaan pembangunan desa.
- Pemerintah Desa Naekake B perlu memberikan akses informasi misalnya berupa papan informasi di kantor desa agar setiap pelaksanaan pembangunan desa dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Pemerintah Desa Naekake B diharapkan untuk selalu

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

- Pemerintah Desa Naekake B diharapkan agar memberikan informasi atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada seluruh lapisan masyarakat desa
- Untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan, Pemerintah Desa Naekake B seharusnya selalu mengadakan Bimbingan Teknis mengenai tugas pokok dan fungsi aparat-aparat pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

DAFTAR PUSTAKA

- Rohayatin, Titin 2021. Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan Cv Budi Utama
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books. Diakses melalui <http://lppm.univetbantara.ac.id/>. Pada tanggal 28 April 2022
- Salim & Syahrums, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, keagamaan dan Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/>. Pada tanggal 28 April 2022
- Fajri, Rahmi dkk. 2019. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi



Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.3, No.7, Pp.1100-1101. Diakses melalui <https://media.neliti.com/> Pada tanggal 10 Juni 2023

Pantow, Agneis dkk. 2018. Profesionalisme Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Vo.1, No.1, Pp.2-5. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/> Pada tanggal 26 Mei 2023

Purwanti, Umi. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Vol.3, No.2, Pp.79-81. Diakses melalui <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/> Pada tanggal 24 Mei 2023

Salahuddin dkk. 2020. Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Program Studi Ilmu Administrasi STISIP Mbojo Bima Vol.7, No.1, Pp.133-116. Diakses melalui <http://komunikasistisip.ejournal.web.id/> Pada tanggal 9 Juni 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa Internet

Fridus, 2020, Proyek Fisik Mangkrak, Jaks Monitor Proyek Dana Desa Naekake B, Kupang:NTT-News. Diakses melalui: <https://www.ntt-news.com>. Pada tanggal 15 April 2020